

Kelurahan Asuhan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Asuhan

Surat pernyataan ahli waris

No. SK : 0008.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW atau kepling
2. Pernyataan ahli waris bermaterai 10000 yang ditandatangani dan dibubuhi sidik jari oleh seluruh ahli waris
3. Disahkan oleh 2 orang saksi
4. Diketahui RT/RW /Kepling setempat
5. Foto copy kk dan KTP ahli waris
6. Foto copy surat kematian pewaris
7. Foto copy KTP saksi
8. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf menerima berkas dari masyarakat pemohon
2. Kasi pem meneliti dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika berkas kurang lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
3. Seklur meneliti dan memferivikasi surat pernyataan ahli waris
4. Lurah menandatangani surat pernyataan ahli waris
5. Seklur pemberian nomor ,stempel dan pengarsipan surat
6. Staf pemberian surat kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Asuhan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Asuhan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Asuhan